



**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)**  
**Nomor : 023/DPMTSP/IPS-PAUD/II/2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/65/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2023 tanggal 30 Januari 2024, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

**TK.IT NURUL QOLAM**

Nomor Induk Berusaha : 0502240063807  
Bentuk Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK  
Tahun Pendirian : 2010  
Ketua Pengelola : SITI ISNA MAR'ATI  
Alamat Satuan PAUD : DESA DABUK REJO KEC.LEMPUING

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Dikeluarkan di Kayuagung  
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**H. MAKRUF CM, S.IP., MM**  
**NIP. 196508081985031002**

